

JARIMAH QADZAF (MENUDUH ZINA) STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Supriani¹, Wawan Saputra²,

¹ Dosen STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat, NTB

² Dosen STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat, NTB

*Penulis Korespondensi: Aniesupriani90@gmail.com

Abstrak

Jarimah Qadzaf (menuduh zina) merupakan persoalan yang sangat berbahaya dalam membangun harmoni kehidupan sosial masyarakat. Dalam kajian hukum pidana Islam, jarimah qadzaf digolongkan ke dalam jarimah hudud. Kedudukannya sama dengan jarimah hudud lainnya seperti Jarimah Zina, Jarimah Sariqah (Pencurian), Jarimah Hirabah (pembuat keonaran/perampokan), Jarimah Al-baghy (pemberontakan), Jarimah al-Khamr (mabuk-mabukan), dan Jarimah Riddah (murtad). Dalam perspektif kajian hukum pidana di Indonesia, tuduhan palsu dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik) dengan ancaman pidana sangat rendah yaitu dengan hukuman maksimalnya 9 (sembilan) bulan penjara. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman serta era digital yang terus mengalami kemajuan yang berdampak pada pola interaksi antar masyarakat. Jika dulu manusia hanya bisa berinteraksi hanya dengan bertatap muka, saling bersurat sampai saling menelpon dengan perangkat telekomunikasi yang belum canggih. Saat ini pola interaksinya merambah ke pola interaksi digital dengan hadirnya berbagai macam platform aplikasi sosial media yang beragam. Fakta ini, semakin “memaksa” pembuat hukum di Indonesia harus melakukan upaya pemantauan pola interaksi digital yang mengakibatkan peristiwa hukum melalui sosial media, misalnya pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong yang sangat berbahaya. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau familiarnya disebut undang-undang ITE.

Kata Kunci : Jarimah Qadzaf, Hukum Pidana Islam, dan Hukum Positif Indonesia

<i>Article history:</i> Received : 2021-04-11 Approved : 2021-04-25	<i>STIS Darussalam Bermi</i> https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
---	---

Pendahuluan

Dalam hukum pidana islam, menuduh itu ada dua macam, yaitu menuduh zina yang diancam dengan hukuman had dan menuduh selain zina

yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Suatu perkataan bisa dianggap sebagai sebuah tuduhan apabila tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa dibuktikan. Tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Sehingga dalam hukum pidana Islam perbuatan seperti termasuk kedalam kategori tindak pidana *hudud*¹ yang diancam dengan hukuman berat, yaitu delapan puluh kali dera.² Salah satu prinsip dalam hukum pidana Islam bahwa barangsiapa yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib baginya untuk membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak bisa membuktikan tuduhannya itu maka konsekwensinya adalah dia harus menerima hukuman.³ Hal ini juga berlaku apabila seorang yang mengaku telah diperkosa, tetapi perkosaan itu tidak benar tidak dapat dibuktikannya, juga dianggap telah melakukan *qadzaf*.⁴

Berbeda lagi dengan orang yang menghina orang lain kemudian orang yang bersangkutan tidak menerima penghinaan itu, maka ia tidak dituntut untuk membuktikan penghinaannya, karena sudah jelas bahwa penghinaan itu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Jadi, prinsip keharaman dalam menuduh atau menghina orang itu kembali kepada keharaman berdusta. Kata-kata “Hai Pelacur” merupakan kata-kata tuduhan yang harus dibuktikan kebenarannya, sedangkan kata-kata “Hai Monyet” merupakan kata-kata penghinaan yang sangat jelas.

Dalam hukum positif di Indonesia, tuduhan perzinahan dan tuduhan penghinaan pada umumnya merupakan dua kategori delik yang berbeda. Tuduhan perzinahan dikategorikan sebagai delik aduan, artinya jika perbuatan itu tidak dilaporkan oleh orang yang dituduh, maka penegak hukum tidak bisa memproses delik tersebut. Sementara itu, tuduhan-tuduhan penghinaan umum dikategorikan sebagai delik umum, artinya penegak hukum bisa melakukan proses hukum terhadap pelaku penghinaan tanpa harus menunggu laporan dari orang yang dihina dan sebagainya.

¹ Ratno Lukito. (2001). *Reformulasi Teori Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)*. Jurnal *Asy-Syir'ah*, No. 8 (3). hlm. 86.

² Topo Santoso, (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 25.

³ A. Jazuli. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 64.

⁴ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Pangabeian. (2004). *Politik Syariat Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Alfabeth. hlm. 162.

Metodelogi Penelitian

Data yang digunakan adalah data skunder, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran lengkap tentang norma, sanksi pidana kerja sosial di Indonesia sebagai alternatif dan solusi problem lembaga masyarakat. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka berupa literatur dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut dengan penelitian hukum.⁵

Pembahasan

A. Jarimah Qadzaf dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Qadzaf

Qadzaf dalam arti bahasa adalah *وَنَحْوُ بِالْحِجَارَةِ هَا* artinya melempar dengan batu dan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah;

أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ ...

Artinya; Yaitu: “Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, Kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil)...”⁶

Arti *qadzaf* dalam kaitannya dengan zina dipetik dari arti firman Allah tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan *qadzaf* zina di sini adalah arti syar’inya, yaitu menuduh zina. Kemudian yang tertuduh itu belum tentu berbuat zina.⁷

Dalam istilah syara’, *qadzaf* ada dua macam yaitu;

1. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman had
2. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta’zir*.⁸

2. Unsur-unsur *Qadzaf*

Unsur tindak pidana dalam *jarimah qadzaf* ini ada tiga, yaitu;

- a. Menuduh zina

⁵Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji.(2012). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 12-13

⁶Tha>ha>, (20): 39.

⁷ Ibnu Hajar Al-Ats Qalani. (1993). *Terjemah Bulu>ghul Mara>m*, alih bahasa oleh Masrap Suhaemi A. H dan Abu Laily Istiqomah, cet. Ke-1. Surabaya: Al-Ikhlash. hlm. 808.

⁸ Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 60.

Akan tetapi jika seseorang menuduh suatu jama'ah yang tidak melakukan zina bahwa mereka sudah berzina, atau menuduh warga suatu negeri dengan tuduhan yang sama, ia tidak dihukum. Akan tetapi, cukup dengan hukuman dari hakim disebabkan apa-apa yang dilakukannya karena hal tersebut bisa dimutlakkan telah melakukan kebohongan. Maka, tidak ada kehinaan atas si tertuduh dengan adanya hal itu. Penuduh itu dihukum oleh hakim agar menjauhi perkataan-perkataan yang buruk dan caci maki yang keji. Tindakannya itu merupakan kemaksiatan yang harus dididik, sekalipun tidak seorang pun yang menuntut dilakukannya pendidikan untuknya.⁹

- b. Orang yang dituduh itu *muhsan*,¹⁰ dan bukan pezina
- c. Ada itikad jahat.

Orang yang menuduh zina itu harus bisa mempertanggungjawabkan tuduhannya itu dengan cara membuktikan kebenaran tuduhannya itu.¹¹ Apabila ia tidak bisa membuktikannya maka dia harus mendapatkan hukuman berupa dera delapan puluh kali. Apabila yang menuduh itu adalah seorang budak maka hukumannya adalah didera stengahnya yaitu empat puluh kali.¹²

3. Dasar Hukum *Qadzaf*

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik¹³ (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh

⁹ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. (2005). *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet. Ke-1. Jakarta: Darul Falah. hlm.1059.

¹⁰ Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 286.

¹¹ Makhrus Munajat. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Teras. hlm. 143.

¹² Sulaiman Rasjid. (2011). *Fiqh Islam*. Djakarta: Attahirijah. hlm. 414.

¹³ Ahmad Syarifuddin. (2011). *wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 286.

kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamalamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.¹⁴

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ
اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.¹⁵

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui.¹⁶

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٦﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah.¹⁷ lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.¹⁸

¹⁴ An-Nu>r (24): 4.

¹⁵ An-Nu>r (24): 13.

¹⁶ An-Nu>r (24): 19.

¹⁷ Makhrus Munajat. (2011). *Dekonstruksi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. hlm. 107.

¹⁸ An-Nu>r (24): 23 dan 24.

Sabda Nabi Saw.; “Hendaklah kamu menjauhi tujuh perkara yang merusakkan. Para sahabat bertanya; Wahai Rasulullah! Apakah perkara-perkara itu? Nabi berkata; Syirik kepada Allah... dan menuduh (zina) terhadap para wanita bersih”. (H.R. Bukhori).¹⁹ Sabda Nabi Saw.; “Dari ‘Aisyah, ra. Ia berkata; Setelah ayat tentang udzurku turun, Rasulullah Saw., beriri diatas mimbar dan beliau menerangkan persoalan itu lalu membacakan Qur’an dan setelah beliau turun dari khotbah, beliau menyuruh mereka menghukum dua orang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian mereka pun menghukum kepada tiga orang itu”. (hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat).²⁰ Seseorang muslim merdeka yang berakal dan telah sampai umur lagi mempunyai ikhtiar (mampu melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri), apabila menuduh seseorang lelaki yang berakal, yang telah sampai umur dan terpelihara, belum pernah dijatuhkan hukuman had karena berzina, atau menuduh seseorang wanita merdeka telah sampai umur, berakal lagi beragam Islam yang bukan dalam berli’an, belum pernah dijatuhkan hukuman hadd karena berzina, dengan zina yaang terang dan kedua-duanya tidak berada di negeri harb (berdiam di *Da>rul Isla>m*), dan dituntut oleh orang yang dituduh supaya dijatuhkan hukuman hadd, atas yang menuduh maka wajiblah yang menuduh itu dicambuk delapan puluh kali.²¹

4. Syarat-Syarat dalam *Qadzaf*

Untuk menjatuhkan hukuman dera dalam *qadzaf* terdapat syarat-syarat yang harus ada. Syarat-syaraat tersebut meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang harus ada pada *qadzif* (yang menuduh zina)
 - a. Berakal
 - b. Dewasa
 - c. Dalam keadaan ikhtiar, yaitu tidak dipaksa dengan pihak lain.

¹⁹ Arifin Omar dan Zaini Nasohah. (2004). *Dosa-Dosa Besar: Dalil Al-Qur’an dan Hadith*, cet. Ke-1, Selangor: Rohprint SDN BHD. hlm. 52.

²⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani. (2019). *Terjemah Bulu>ghul Mara>m*, alih bahasa oleh Moh. Machfuddin Aladif. Semarang: CV Toha Putra Semarang. hlm. 634.

²¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqey. (1997). *Hukum-Hukum Fikih Islam*, cet. Ke-1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 489

Ketiga syarat ini merupakan syarat pokok dalam pemberian hukuman. Hukum tidak bisa dijatuhkan kepada seseorang yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Jadi apabila orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa menuduh zina kepada orang lain, maka mereka tidak dapat dijatuhi hukuman dera. Berdasarkan sabda Nabi Saw.; “*Hukum tidak bisa dibebankan kepada tiga orang yaitu; 1) orang tidur sehingga ia bangun, 2) anak kecil hingga usia dewasa, dan 3) orang gila ia sadar*”. Kemudian sabda nabi juga; “*Hukum tidak dapat dibebankan kepada umatku yang keliru dengan tidak sengaja, lupa, dan yang dipaksa*”.

Lalu jika yang menuduh zina itu murahik puber (orang yang hampir dewasa), sekiranya tuduhan itu menyakitkan, maka ia tidak didera tetapi diberikan sanksi yang sesuai kepadanya.

- b. Syarat-syarat yang harus ada pada *maqdzuf* (yang dituduh zina)
 - a. Berakal
 - b. Dewasa
 - c. Islam merdeka
 - d. Belum pernah dan menjauhi zina.²²
 - e. Memiliki alat kelamin.²³
- c. Syarat-syarat yang harus ada pada *maqdzuf bih* (sesuatu yang dibuat menuduh zina).

Segala pernyataan, baik berupa lisan maupun tulisan yang bisa dikategorikan sebagai tuduhan zina adalah;

- a. Perkataan dengan kat-kata yang jelas.
- b. Perkataan dengan kata-kata sindiran.²⁴

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Malik menuduh zina dengan kata-kata sindiran dianggap sama dengan kata-kata yang jelas. Karena sindiran itu menurut penggunaan bahasa secara umum kadang-kadang dimaksudkan sebagai kata ganti dari kata-kata yang jelas.

²² Sayyid Sabiq. (1997). *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Nabhan Husein, cet. Ke-9, Bandung: PT Alma'arif. hlm. 148.

²³ Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, alih bahasa oleh Ahmad Abu Al Majdi, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 893.

²⁴ Makhrus Munajat. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka. hlm. 107.

Pendapat ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa khalifah Umar r.a.

5. Pembuktian terjadinya *Qadzaf*

Pembuktian terjadinya *qadzaf* dilakukan melalui;

1. Kesaksin empat orang saksi yang muslim.
2. Pengakuan langsung dari pelakunya.²⁵
3. Penolakan bersumpah.

Hal ini dilakukan apabila ditemukan kesulitan untuk mendatangkan saksi dan si penuduh diminta bersumpah bahwa ia tidak pernah melemparkan tuduhan, tetapi ia menolak memberikan sumpah tersebut. Penolakan sumpah tidak pernah melakukan penuduhan itu menjadi bukti bahwa ia memang sudah menuduh.²⁶

Sekalipun menurut sebagian besar ulama dalam tindak kejahatan menuduh zina (*qadzaf*) tidak dapat dimaafkan, namun suatu kejahatan yang dikategorikan *hudud* hukumannya dapat dihindarkan jika dalam kasus tersebut ditemukan unsur *syubhat* (tidak jelas). Misalnya, seorang atau dua orang saksi yang dikemukakan dalam pembuktian tuduhan zina itu mencabut kembali kesaksiannya, atau, orang yang dituduh berbuat zina telah mengakui sendiri perbutannya, atau si penuduh dimaafkan oleh tertuduh.²⁷ Orang yang menuduh zina tersebut dapat terbebas dari hukuman dera, dan sebaliknya orang yang dituduh melakukan zina tersebut mengakuinya maka dia dapat dijatuhi hukuman dera jika ia belum “*muhsan*” bersuami, bahkan rajam bagi yang telah “*muhsan*”.²⁸

Secara normatif penjelasan tentang *qadzaf* lebih cenderung mengarah pada tuduhan zina kepada perempuan baik-baik. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana dengan tuduhan zina itu kepada laki baik-baik. Secara normatif memang dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum jarimah *qadzaf* merupakan dalil yang menunjukkan bahwa *qadzaf* yaitu menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bukti yang kuat. Hal ini justru akan menimbulkan

²⁵ M. Thalib, *Fiqh Nabawi.*, hlm. 281.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis.*, hlm. 287.

²⁷ Haliman. (1971). *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, cet. Ke-1. Djakarta: Bulan Bintang.), hlm. 418.

²⁸ Hassan Saleh. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press.), hlm. 442.

permasalahan baru. Untuk menyelesaikan permasalahan ini harus menggunakan metode penemuan hukum (istinbat hukum). Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*: yakni proses mencari kejelasan (*azh-zhuhr*) dan pemberian penjelasan (*al-izhar*); upaya memahami (*al-fahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*); perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tablig*).²⁹

Kaitannya dengan ayat yang menjelaskan tentang *qazaf* ini bisa kita simpulkan bahwa *qazaf* bukan hanya tuduhan berbuat zina kepada perempuan, akan tetapi berlaku juga untuk tuduhan zina kepada laki-laki. Artinya status hukum penuduh zina baik itu laki-laki maupun perempuan itu sama-sama yaitu dihukum dengan delapan puluh kali cambuk.

B. Jarimah Qadzaf Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam terminologi hukum positif Indonesia, tindak pidana tuduhan perzinahan memang tidak ditemukan secara spesifik istilah tuduhan perzinahan (*qadzaf*) terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tuduhan perselingkuhan sebagai peristiwa yang bisa dianggap memiliki kemiripan dengan tuduhan perzinahan tidak ditemukan pula istilahnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 huruf a disebutkan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan yang telah kawin yang melakukan gendak.³⁰ (overspel), padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

Gendak pada 284 Ayat (1) Angka 1 huruf a ini adalah peristiwa seorang laki-laki/atau perempuan yang telah memiliki pasangan yang sah, tetapi memiliki perempuan atau laki-laki lain tanpa sepengetahuan pasangan sahnya masing-masing.

²⁹ Jazim Hamidi. (2004). *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Pres. hlm. 51

³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gendak merupakan kata tidak baku dari kata Kendak yang diartikan sebagai perempuan yang disukai (dijak berzina); perempuan simpanan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gendak>, diakses pada 12 Mei 2021 pukul 03.00 Wita

1. Tindak Pidana Perzinahan

Melihat ketentuan dari pasal 284 maka perzinahan (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

- 1) Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
- 2) Pasangan yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila *partner* yang disetubuhi telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.
- 3) Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara *acontrario* dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *overspel*.

Melihat ketentuan dalam KUHP, perselingkuhan atau perzinahan adalah orang yang melakukan perzinahan dimana salah seorang dari pria atau wanita atau keduanya dalam status sudah kawin. Artinya, zina dalam hukum positif, dianggap sebagai suatu tindak pidana karena ia menodai sucinya perkawinan. Lebih luas Sugandi menyebutkan Zina (*overspelt*) menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilaku kan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.³¹

a. Unsur-Unsur Dapat di Pidananya Perzinahaan Menurut Pasal 284 KUHP

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang

³¹ R. Sugandi, *Op.Cit.*, hlm.300

memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.³² Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan³³. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu.

b. Sanksi tindak pidana zina

Hampir semua kejahatan hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan. Sanksi pidana hanya mungkin terhadap perbuatan yang ter, lebih dahulu ditentukan sebagai dapat dipidana oleh pembentuk Undang, Undang.³⁴

Dasar penetapan pidana zina terhadap pelaku tindak pidana zina hanya berdasar atas pengaduan. Dalam teori hukum pidana, dikenal dua jenis tindak pidana aduan yaitu:³⁵

³²*Ibid.*, 88

³³ Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 102.

³⁴ Schaffmeister dkk. (1995). *Hukum P idana*. Yogyakarta: Liberti. hlm.26

³⁵ R. Sugandi., *Op.Cit.*, hlm.300

- 1) Tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*)
- 2) Tindak pidana aduan relatif (*relative klach delict*)

Tindak pidana aduan relatif artinya, tindak pidana yang sebenarnya adalah tindak pidana biasa (bukan aduan), tetapi dalam hal tertentu dia berubah menjadi tindak pidana aduan. Contohnya, pencurian dalam lingkungan keluarga. Pencurian, sebenarnya bukan tindak pidana aduan, tetapi kalau pencurian dalam keluarga (pencurian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap uang saku suaminya yang tersimpan rapi di kaos kakinya, atau pencurian oleh seorang anak terhadap perhiasan ibu kandungnya), maka pencurian ini termasuk tindak pidana aduan. Tidak akan dilakukan penuntutan oleh pihak berwajib, kecuali ada pengaduan dari keluarganya.

Berbeda dengan tindak pidana aduan relatif (*relative klach delict*), tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*), dalam keadaan apa pun dia adalah tindak pidana aduan. Tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku. Dalam KUHP, pengaduan bisa dicabut sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan, adapun Hukum Islam pencabutan/pembatalan bisa terjadi sampai pada proses eksekusi khusus jika dasar penghukuman adalah pengakuan.

Maka sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana zina menurut pasal 284 yaitu pidana penjara, yaitu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Ini adalah lama hukuman yang sangat pendek, bahkan dengan kata-kata selama-lamanya sembilan bulan bisa berarti hukuman bisa berkurang dari sembilan bulan menurut keputusan hakim.

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebar

luaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.³⁶

Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.³⁷ Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam Negara perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disingkat menjadi (KUHP) Bab XVI Buku II diantaranya dalam pasal 310 ayat (1) (2) menyebutkan:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”³⁸

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Dalam Undang-undang diatas adalah suatu tindakan pemerintah dalam mengatur hukum pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik tersebut termasuk dalam penistaan (*smaad*) hal tersebut diatur dan diancam oleh pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tersebut yaitu barang siapa

³⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014. hlm. 191.

³⁷ Leden Marafun. (1999). *Tindak Pidana Kehormatan*. Jakarta: Raja Grapindo Persada. hlm. 87.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan. Maka akan tejerat pasal KUHP tentang pencemaran nama baik.³⁹ Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pasal yang sama, kontitusi Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.⁴⁰

Karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.⁴¹

Pelanggaran dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor bagi

³⁹ Agus Raharjo (2002). *Cybercrime Pembahasan dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 29.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm 325.

⁴¹ Aziz Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 146.

pertanggungjawaban pidana. Seseorang jika membuat nama tercemar akibat tuduhan tanpa alat bukti, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal di bolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang di tuduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan di lakukan bertentangan

dengan apa yang di ketahui, maka dia diancam karena melakukan fitna, dengan pidana penjara paling lama empat tahun .

- 2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Namun menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai

menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).⁴²

3. Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti dan Sanksinya

Dibandingkan dengan hukum Perdata maupun hukum Administrasi Negara, sanksi pidana memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta yang dimiliki oleh subjek hukum. Dalam pembahasannya hukum pidana yang mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310, pasal 321 beserta sanksi yang diberikan yaitu : Pasal 310 ayat (1) (2) dan (3)

- (1)Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah,
- (3)Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (4)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum atau terpaksa membela diri.

Kesimpulan

Menuduh itu ada dua macam, yaitu menuduh zina yang diancam dengan hukuman had dan menuduh selain zina yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Suatu perkataan bisa dianggap sebagai sebuah tuduhan

⁴² Zainuddin Ali, *Op. Cit.* Hlm. 25.

apabila tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa dibuktikan. Tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Sehingga dalam hukum pidana Islam perbuatan seperti termasuk kedalam kategori tindak pidana *hudud*⁴³ yang diancam dengan hukuman berat, yaitu delapan puluh kali dera. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia menuduh tanpa dibuktikan termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebar luaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik

Daftar Pustaka

- Ratno Lukito. (2001). *Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)*. Jurnal *Asy-Syir'ah*, No. 8 (3).
- Topo Santoso, (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- A. Jazuli. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menggurangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 64.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Pangabean. (2004). *Politik Syariat Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Alfabeth
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.(2012). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibnu Hajar Al-Ats Qalani. (1993). *Terjemah Bulughul Mar'om*, alih bahasa oleh Masrap Suhaemi A. H dan Abu Laily Istiqomah, cet. Ke-1. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. (2005). *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet. Ke-1. Jakarta: Darul Falah.

⁴³ Lukito. (2001). *Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)*. Jurnal *Asy-Syir'ah*, No. 8 (7). hlm. 86.

- Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makhrus Munajat. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Teras.
- Sulaiman Rasjid. (2011). *Fiqh Islam*. Djakarta: Attahirijah.
- Ahmad Syarifuddin. (2011). *wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makhrus Munajat. (2011). *Dekontruksi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Arifin Omar dan Zaini Nasohah. (2004). *Dosa-Dosa Besar: Dalil Al-Qur'an dan Hadith*, cet. Ke-1, Selangor: Rohprint SDN BHD.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. (2019). *Terjemah Bulu>ghul Mara>m*, alih bahasa oleh Moh. Machfuddin Aladif. Semarang: CV Toha Putra Semarang.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqey. (1997). *Hukum-Hukum Fikih Islam*, cet. Ke-1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Sayyid Sabiq. (1997). *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Nabhan Husein, cet. Ke-9, Bandung: PT Alma'arif.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bida>yatul Mujtahid Jilid II*, alih bahasa oleh Ahmad Abu Al Majdi, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Makhrus Munajat. (2004). *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Haliman. (1971). *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, cet. Ke-1. Djakarta: Bulan Bintang.
- Hassan Saleh. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, Jazim Hamidi. (2004). *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Pres.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gendak merupakan kata tidak baku dari kata Kendak yang diartikan sebagai perempuan yang disukai (diajak berzina); perempuan simpanan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gendak>, diakses pada 12 Mei 2021 pukul 03.00 Wita
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Schaffmeister dkk. (1995). *Hukum P idana*. Yogyakarta: Liberti.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Leden Marafun, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agus Raharjo (2002). *Cybercrime Pembahasan dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Aziz Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lukito. (2001). *Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)*. *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 8 (7).